



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
DENGAN  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
NOMOR : 193/3501/SJ  
NOMOR : MoU-4/K/D5/2020  
TENTANG  
PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Jakarta kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN : Menteri Dalam Negeri, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MUHAMMAD YUSUF ATEH : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU mewakili Kementerian Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara; dan

- b. bahwa PIHAK KEDUA mewakili lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Presiden yang menyelenggarakan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan Data Kependudukan untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama saling menguntungkan dalam rangka pemanfaatan data kependudukan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan data yang bersinergi antara PARA PIHAK.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU menunjuk Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri dan PIHAK KEDUA menunjuk Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat terbitnya Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6  
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 7  
PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

(1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yaitu:

a. Pihak Kesatu

Penghubung : Pusat Fasilitas Kerja Sama  
Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat  
Telepon : (021) 3450038  
Email : [fasker-setjen@kemendagri.go.id](mailto:fasker-setjen@kemendagri.go.id)

b. Pihak Kedua

Penghubung : Direktorat Investigasi 1  
Alamat : Jl. Pramuka Nomor 33, Jakarta Timur  
Telepon : (021) 85910031 (*Hunting*)  
Email : [Investigasi.Dit1@bpkp.go.id](mailto:Investigasi.Dit1@bpkp.go.id)

(2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


Pasal 8  
PERUBAHAN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9  
PENUTUP


Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan.

PIHAK KEDUA,



MUHAMMAD YUSUF ATEH

PIHAK KESATU,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN